

## KEABSAHAN PERKAWINAN JARAK JAUH DENGAN AKAD NIKAH MELALUI ALAT KOMUNIKASI SMARTPHONE Happy Trizna Wijaya<sup>1</sup>

### Abstract

*Marriage is one of the most appropriate and honorable ways to carry out offspring. Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 stipulates that a Marriage is valid if it is carried out according to the law of each religion and its beliefs. From the provisions of article 2 paragraph (1) it is clear that for those who are Muslims must heed the provisions and Islamic law in carrying out marriage. The development of telecommunications technology today has developed so rapidly, that people can carry out certain activities without being in a forum or assembly, for example entering into an agreement. The presence of such advanced telecommunications facilities is also clearly influential in the implementation of Marriage in the Indonesian community itself, namely by the long-distance marriage contract through a CellPhone or SmartPhone telecommunications device. So that it raises the pros and cons of its validity in the midst of society. It turns out that a long-distance marriage with a marriage contract through telecommunications equipment is still valid because it clearly meets the requirements and the harmony of an implementation, but a marriage with a long-distance marriage contract is still positioned as a last resort if it is no longer possible to implement the marriage in one assembly.*

*Keywords: marriage; marriage contract; cellphone*

### Abstrak

Perkawinan merupakan satu cara yang paling tepat dan terhormat untuk melangsungkan keturunan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa Perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut jelas bahwa bagi mereka yang beragama Islam harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dan hukum Islam dalam melangsungkan Perkawinan. Perkembangan teknologi telekomunikasi saat ini telah berkembang sedemikian pesat, sehingga orang dapat melangsungkan kegiatan-kegiatan tertentu tanpa dalam satu forum atau majelis, misal mengadakan suatu perjanjian. Kehadiran sarana telekomunikasi yang demikian maju, juga jelas berpengaruh dalam pelaksanaan Perkawinan dimasyarakat Indonesia sendiri, yaitu dengan akad nikah jarak jauh melalui alat telekomunikasi *handphone* ataupun *smartphone*. Sehingga hal tersebut menimbulkan pro dan kontra tentang keabsahannya di tengah-tengah masyarakat. Ternyata bahwa Perkawinan jarak jauh dengan akad nikah melalui alat telekomunikasi adalah tetap sah karena jelas memenuhi syarat dan rukunnya suatu pelaksanaan, namun sebaiknya Perkawinan dengan akad nikah jarak jauh ini tetap diposisikan sebagai pilihan terakhir apabila tidak lagi dimungkinkan pelaksanaan Perkawinan tersebut dalam satu majelis.

Kata kunci: perkawinan; akad nikah; *handphone*

### A. Pendahuluan

#### 1. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia dalam 2 jenis kelamin yaitu laki-laki dan wanita serta sudah menjadi kodratnya bahwa antara kedua insan tersebut untuk saling mengundang daya tarik, dan keinginan untuk dapat hidup bersama dalam Perkawinan. Dalam hubungan kemasyarakatan di Indonesia, perkawinan adalah suatu fenomena obyektif yang membawa beberapa konsekuensi sosiologis seperti membantu dengan tenaga, kewajiban moral untuk memberikan barang ataupun uang, dan bersatunya 2 (dua) buah keluarga yang semula tidak ada ikatan apapun, sampai kepada hilangnya larangan bagi calon mempelai pria untuk melakukan hubungan intim suami istri dengan dengan calon mempelai wanita. Adapun secara yuridis, perkawinan harus memenuhi syarat-syarat.

“Agama Islam menganjurkan perkawinan itu bersifat monogami sebagai hal yang ideal, akan tetapi dalam keadaan diluar pemikiran manusia sendiri bahwa seorang suami

---

<sup>1</sup> 57 Denyut Jurnal Perum Taman Pondok Jati BC-31, Sepanjang, Indonesia | Bebek\_Cepat@yahoo.co.id.

dapat beristrikan lebih dari satu orang dan paling banyak adalah empat orang”<sup>2</sup>. “Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan di masyarakat, sebab perkawinan tidak menyangkut antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria saja, akan tetapi juga orang tua kedua belah pihak mempelai tersebut, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing”<sup>3</sup>.

Lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW (*Burgerlijk Wetbook*) yang kemudian diartikan kedalam bahasa Indonesia adalah KUHPerdara, ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 Nomor 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 Nomor 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh yang telah diatur dalam UU ini, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Salah satu fenomena yang amat mengkhawatirkan dewasa ini adalah maraknya perkawinan dibawah tangan dimana seorang wanita manakala tidak mendapatkan restu dari kedua orang tuanya atau merasa bahwa orang tuanya tidak akan merestuinnya, maka mereka lebih memilih untuk menikah tanpa walinya tersebut dan berpindah tangan kepada para penghulu bahkan kepada orang yang diangkatnya sendiri sebagai walinya, seperti orang tua angkat, kenalannya dan sebagainya. Hal tersebut sudah sangat jelas tidak ada aturan hukumnya dan, tidak sah menurut agama. Ini tentunya sebuah masalah besar yang perlu dicari akar permasalahan dan solusinya secara tuntas, sehingga tidak berlarut-larut dan menjadi suatu kejadian yang berulang-ulang sehingga norma-norma agama diabaikan sedikit demi sedikit bahkan dilanggar. Tidak luput pula dalam hal ini, tayangan-tayangan akhir-akhir ini diberbagai media elektronik televisi yang seakan-akan menghalalkan tindakan tersebut menjadi wajar dan dengan tanpa kritikan serta sorotan menyuguhkan adegan-adegan seperti itu yang tidak seharusnya dihadapan jutaan pemirsa yang notabenehnya adalah kaum Muslimin.

Hal ini menunjukkan betapa manusia itu sendiri sangat membutuhkan pembelajaran yang sangat serius mengenai wawasan tentang perkawinan yang sesuai dengan tuntunan ajaran agamanya mengingat tidak sedikit tradisi disebagian daerah atau untuk tidak mengatakan seluruhnya yang bertolak belakang dengan ajaran agama dan mentolerir pernikahan tanpa wali tersebut bilamana dalam kondisi tertentu seperti tradisi "kawin lari" adat di bali dimana orang tua kedua belah pihak calon mempelai tersebut atau salah satunya tidak menyetujui adanya ikatan perkawinan diantara mereka berdua.

Sebagai dimaklumi, bahwa adat tidak dianggap berlaku bilamana bertolak belakang dengan syari'at Islam. Mengingat demikian pula masalah ini sekalipun sudah menjadi polemik dikalangan ulama fiqih terdahulu, maka disini mengangkat lagi fenomena tersebut ke dalam koridor kajian hadits, semoga saja dapat bermanfaat bagi kita semua dan yang telah terlanjur melakukannya menjadi tersadar kembali, untuk selanjutnya kembali ke jalan yang benar dan lurus. Karena hadist Abu Burdah berkata rosulullah shallallahu'alaihi Wa

<sup>2</sup> M. Djodiguno M., *Asas-Asas Hukum Adat Dan Kumpulan Kuliah Hukum Adat*, Pusataka Tinta Mas, 1986, Surabaya, h. 227.

<sup>3</sup> Soerojo Wignyodipuro, *Hukum Adat, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet II Haji Masagung, 1988, Jakarta, h. 122.

Sallam bersabdah bahwa tidak sah perkawinan kecuali dengan walinya. Masalah jarak yang memisahkan antara pelaksanaan akad nikah dalam pandangan syari'ah diberikan jalan keluar serta solusi terbaik. Baik yang terpisah adalah pasangan mempelai tersebut ataupun walinya atau bahkan ketiga pihak calon mempelai suami, calon mempelai istri dan wali semuanya terpisahkan jarak. Tetap saja masih dimungkinkan adanya akad nikah secara sah dimata hukum dan dimata Agama.

## **2. Rumusan Masalah**

Dengan kemajuan teknologi yang sudah ada di Indonesia sekarang ini, masalah-masalah yang tengah dihadapi oleh setiap masyarakat sedikit demi sedikit dapat diselesaikan. Setiap orang saat rindu dengan keluarganya, teman atau kerabat, orang kepercayaan diseberang pulau bahkan di luar Negeri pun masih dapat dengan mudah dimungkinkan untuk sekedar ngomong ataupun berbicara lewat *Handphone* (HP) atau *smartphone*. Awal mulanya telepon dan HP juga sekedar untuk berbicara saja, namun kemudian HP tersebut diperbaharui lagi dengan adanya layanan fasilitas 4G (*fourth generation technology*) istilah tersebut adalah mengacu pada perkembangan teknologi 4G yang berguna untuk telepon atau *videocall* dari orang yang menelepon dengan orang yang ditelepon dapat dengan mudah bertatap muka melalui *smartphone*. Fasilitas layanan ini banyak sekali memudahkan pemilik *smartphone* tersebut karena fasilitas layanan ini dapat menggunakan telepon sambil kita melihat orang yang sedang ditelepon melalui layar HP, asalkan kedua belah pihak tersebut memiliki *smartphone* berfasilitas 4G. Sehingga tidak ada lagi rasa iri antara orang tuna rungu atau bisu dengan orang yang normal yang menggunakan telepon. Selain itu juga ada layanan fasilitas internet yang sudah lebih canggih lagi fungsinya. Biaya internetnya pun jauh lebih murah dengan biaya telepon biasa. Jangkauan internetnya juga jauh lebih luas dari telepon biasa.

## **3. Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan tipe penelitian hukum yaitu penelitian tujuannya untuk menemukan prinsip-prinsi hukum, aturan hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang dinilai. Pendekatan masalah dalam penelitian jurnal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undnag-undang dan regulasi yang ada kaitannya dengan isu hukum yang terkait dalam penelitian jurnal ini.

### **B. Pembahasan**

#### **1. Status Hukum Perkawinan Jarak Jauh dengan Akad Nikah Melalui HP**

Kedua pasangan mempelai ini sebenarnya tidak menginginkan perkawinannya tersebut tidak dihadiri oleh pihak keluarga mereka, karena kedua pasangan mernpelai tersebut sedang studi di Belanda dan kesibukan mereka yang benar-benar tidak bisa untuk dialihkan maka kedua pasangan calon mempelai ini memilih untuk melakukan perkawinan melalui alat komunikasi *smartphone*. Perkawinan mereka tersebut tergolong sangat mendadak sekali pada intinya tidak ada kesiapan dari pihak anggota keluarga masing-masing. Perkawinan mereka yang termasuk mendadak juga semakin banyak mengundang dari teman-teman kedua calon mempelai ini di Belanda tidak kurang dari 38 orang mahasiswa dan mahasiswi asli Indonesia ada yang didalam aula untuk melihat. Untuk melihat proses Perkawinan tersebut yang hanya disediakan layar proyektor besar dan

dengan pengeras suara agar dapat dengan mudah terlihat dengan baik dan didengarkan dengan jelas dari anggota kedua calon mempelai ini di Indonesia begitupun juga sebaliknya di Indonesia telah disediakan layar proyektor besar dan pengeras suara agar terlihat dengan baik dan bisa didengarkan dengan jelas suara dan gambar kedua calon mempelai tersebut. Tidak hanya di Belanda, di Indonesia pun juga banyak mengundang warga disekitaran pesantren untuk melihat proses perkawinan kedua calon mempelai ini yang tergolong sangat unik karena proses perkawinan tersebut baru ada saat itu.

Ketika semua keluarga baik dari calon mempelai pria dan semua keluarga baik dari calon mempelai wanita dan dengan petugas KUA sendiri telah berada di dalam satu majelis kemudian prosesi akad nikah langsung di mulai kemudian dilanjutkan dengan prosesi Perkawinan segera dimulai dan akad nikah wali dari calon mempelai wanita menyatakan ijab dan langsung dijawab *qobul* oleh calon mempelai pria setelah akad nikah berlangsung, buku nikah pun yang seharusnya ditandatangani oleh kedua mempelai tersebut, ini malah dialihkan. Sehingga yang bertanda tangan dari calon mempelai pria adalah kakak laki-laki kandungnya dan dari calon mempelai wanita ditandatangani oleh kakak kandung wanitanya.

Menurut mereka, kecanggihan teknologi tidak menjadikan harapan untuk kedua calon mempelai ini untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut menjadi hilang, namun kedua calon mempelai ini ingin sekali memanfaatkan kemajuan teknologi. Meskipun kedua calon mempelai ini mengetahui bahwa belum ada kepastian yang mengesahkan mengenai perkawinan jarak jauh mereka ini. Sebagai wali dari calon mempelai wanita menyatakan bahwa perkawinan jarak jauh mereka ini boleh dilakukan asalkan ada sebab-sebabnya seperti yang dilakukan oleh kedua calon mempelai tersebut adalah darurat yang sehingga dilakukan secepatnya karena Perkawinan merupakan walaupun dilarang akan membawa dampak yang buruk dari kedua calon mempelai tersebut. Seperti melakukan hubungan seks diluar nikah yang sangat besar dosanya dan menjadi beban bagi keluarga besarnya walaupun sampai ada orang lain yang tahu bahwa adiknya tersebut melakukan hubungan seks diluar nikah. Menurut calon mempelai pria perkawinan jarak jauh yang dilakukannya ini kelak pasti akan menjadi pro dan Kontra serta perbincangan atau pembicaraan yang serius di kalangan para kiai dan ulama besar di Indonesia. Calon mempelai pria ini juga telah siap untuk diajak berdiskusi dengan siapapun mengenai apa yang telah dilakukannya ini. Tentunya dengan argumentasi yang kuat dan tanpa harus saling menyalahkan dan menjatuhkan. Apa yang dilakukannya itu juga merupakan suatu bentuk *ijtihad* (usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang telah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas didalam Al-Qur'an maupun hadist dengan syarat menggunakan akal sehat dan juga pertimbangan yang matang). Dan menurut nabi, hasil dari *ijtihad* apabila salah maka dapat satu pahala, sedangkan jika benar maka memperoleh dua pahala.

Menurut persyaratan perkawinan hukum Islam sudah sah karena rukun-rukun Perkawinan telah terpenuhi ada calon mempelai suami, calon mempelai istri, wali nikah yang tidak lain adalah kakak kandung calon mempelai istri tersebut, para saksi, mahar atau mas kawin yang berupa uang sebesar 200 uero. Perkawinan tersebut mengenai tanda tangan mempelai yang diwakilkan kepada orang lain. Hal tersebut tidak sangat memandang sebuah alat bukti yang berupa akta nikah mereka meskipun hanya untuk proses administrasi saja. Tanda tangan di akta nikah bukan hanya sebuah tinta pena berwarna hitam yang melekat

pada lembaran kertas biasa akan tetapi juga sebagai bukti hukum bahwa yang bersangkutan telah sepakat untuk mengikatkan diri mereka baik secara keagamaan maupun secara hukum. Oleh karena itu untuk prosesi penanda tangan tidak harus terburu-buru seperti demikian seharusnya petugas KUA yang menghadiri acara perkawinan tersebut harusnya memberikan solusi bagaimana agar kedua mempelai ini dapat bertanda tangan. Dari para pihak dapat bertanda tangan baik dari saksi, wali, dan kedua saksi yaitu dengan mengirimkan akta nikah yang telah ditanda tangani oleh para pihak yang berada di Indonesia melalui mesin pengiriman data baik scanner maupun faksimile, kemudian setelah data telah di terima di Belanda langsung ditanda tangani dan langsung mengirim balik data-data tersebut. Prosesi waktu pengiriman pun tidak terlalu lama hanya 15 menit saja. Jadi memaksimalkan alat komunikasi yang sudah ada juga.

Perkawinan tanpa dihadiri wali seperti perkawinan yang telah dicontohkan sebelumnya. Namun perkawinan ini yang terpisahkan oleh jarak adalah kedua calon pasangan mempelainya. Calon mempelai prianya berada di Amerika Serikat sedangkan calon mempelai wanitanya berada di Indonesia. Perkawinan mereka yang mendapatkan dukungan sponsor ini dilangsungkan di Indonesia. Segala peralatan telah di sediakan oleh pihak Sponsor tersebut dengan memfasilitasi berupa layar proyektor lebar sehingga seperti melihat siaran langsung. Tidak pernah terpikir sama sekali sebelumnya kalau Perkawinan mereka ini dilangsungkan dengan cara jarak jauh bukan karena kedua calon mempelai ini ingin membuat peraturan sendiri melainkan ingin menjalankan perintah Allah SWT bagi yang telah mampu, atau siap dan ikhlas agar tidak menunda-nunda Perkawinannya. Selama kurang lebih 10 tahun kedua calon mempelai ini terpisahkan karena studi pekerjaan yang di jalani oleh calon mempelai pria belumlah selesai.

Akhirnya, Allah SWT memudahkannya dengan cara bantuan teknologi dari pihak sponsor mereka. Calon mempelai wanita pada awalnya sempat ragu-ragu dan khawatir akan terjadi Ketidاكلancaran dalam prosesi perkawinan tersebut. Karena dengan Prosesi Perkawinan yang biasa di satu majelis saja bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Apalagi ini dengan menggunakan teknologi yang sudah canggih. Calon mempelai pria memberikan kuasanya kepada wakilnya di Indonesia secara tertulis seperti yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan di dalam Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan dalam hal-hal tertentu ucapan Kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberikan kuasanya yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Pemberian surat kuasa tersebut dituangkan didalam surat ikrar wakil qobul, Dengan adanya surat kuasa tersebut seluruh rukun nikah telah terpenuhi, yaitu adanya calon mempelai wanita, calon mempelai pria, wali nikah, dan dua saksi, dengan begitu, pernikahan tersebut sah.

Setelah itu prosesi perkawinan mereka segera dilangsungkan dengan wali adalah ayah kandung dari calon mempelai wanita. Dan tidak tertinggal juga ada Pegawai Pencatat Nikah dan maskawin adalah uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Setelah akad nikah selesai dengan tidak senggang waktu calon mempelai pria menyatakan dengan sungguh hati, bahwa jika akan menepati kewajibannya sebagai seorang suami. Serta akan pergauli istrinya dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut syari'at. Sewaktu-waktu jika meninggalkan istrinya dua tahun berturut-turut, atau jika tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga

bulan lamanya, atau jika menyakiti badan/jasmani istrinya, atau jika membiarkan (tidak memperdulikan) istrinya enam bulan lamanya, kemudian istrinya tidak ridha dan mengadukan semua halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh pengadilan agama serta istrinya membayar uang sebesar Rp. 2.000.000 sebagai iwedn (pengganti) kepadanya, maka jatuhlah talak satu kepadanya.

Perkawinan yang dilakukannya ini telah sah dipandang dari segi agama islam karena rukun-rukunnya sendiri telah terpenuhi begitu juga dipandang dari segi hukum, karena syarat-syarat Perkawinannya telah terpenuhi, bahkan surat kuasa untuk wakil calon mempelai pria telah dinyatakan sah oleh Petugas Pencatat Nikah wilayah setempat. Namun jika akad nikahnya di lakukan oleh masing-masing pihak sendiri sebenarnya tidak diperlukan seorang wakil dari calon mempelai pria tersebut. Karena calon mempelai prianya sendiri yang telah mengucapkan qabul sendiri, yang tidak di wakikan oleh wakil dari calon mempelai pria tersebut. Untuk prosesi pencatatan Perkawinan dapat dilakukan setelah mereka berdua dinyatakan sah sebagai pasangan suami dan istri serta mereka berdua telah bertemu di Indonesia. Meskipun Perkawinan mereka telah terjadi sebelumnya dan dinyatakan sah oleh Pegawai Pencatatan Nikah tersebut.

## **2. Kedua Calon Mempelai Tidak dalam Satu Majelis dan Perkawinannya Dilakukan Melalui Telepon**

Calon mempelai pria ini sedang menunggu eksekusi mati di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) Batu Nusa kambangan, tidak ada larangan bagi nara pidana yang ingin melangsungkan prosesi akad nikahnya. Perkawinan adalah proses kehidupan manusia dan merupakan hak asasi manusia. Perkawinan calon mempelai pria ini tergolong modern seperti contoh-contoh sebelumnya, yaitu perkawinan melalui alat komunikasi. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) Batu Nusa kambangan calon mempelai pria ini pernah melangsungkan perkawinan. Namun untuk yang kedua kalinya dari pihak Kanwil Depkum HAM tidak memberikan ia izin. Calon mempelai pria ini tidak lantasi putus asa dan tetap saja berkeras hati untuk melangsungkan Perkawinannya dengan mantan istri pertamanya yang pada saat itu berada di Jawa Timur.

Akad nikah tersebut yang *ijab qobulnya* tidak langsung dilakukan oleh calon mempelai pria itu, namun dilakukan oleh wakil dari calon mempelai pria itu sendiri. Dia adalah adik kandung bungsu dari perwakilan calon mempelai pria tersebut sesuai dengan keinginan calon mempelai pria yang telah di tuliskan melalui surat yang ditulis tangan oleh calon mempelai pria itu sendiri dan surat tersebut lantas diberikan kepada saudaranya yang pada saat itu tengah menjenguk di LP Batu Nusa kambangan untuk segera disampaikan kepada keluarganya. Sehingga pada saat prosesi *ijab qobul* calon mempelai pria hanya mendengarkan saja melalui telepon dari dalam LP Batu Nusakambangan. Menurut penuturan keluarganya saat prosesi Perkawinan tersebut bahwa Perkawinan yang tidak dihadiri salah satu dari pihak mempelai. Perkawinan adalah sah hukumnya, dan Perkawinannya tersebut sejalan dengan perintah rosul yang menyatakan bahwa seorang laki-laki boleh memperistri lebih dari satu orang istri dan tidak boleh lebih dari empat orang istri dengan tidak untuk mengurangi rasa sayang kepada istri-istri sebelumnya tersebut dan harus berbuat adil kepada semua istrinya tanpa terkecuali.

Perkawinan tersebut banyak dihadiri oleh kerabat dari calon mempelai pria dan tidak ada satu mediapun yang meliput di LP Batu Nusa kambangan karena dijaga ketat oleh sipir penjara. Perkawinan tersebut didukung sekali oleh anak calon mempelai pria ini dari

perkawinannya yang dulu. Anak tersebut membutuhkan sekali sosok seorang ayah yang ada dalam hidupnya meskipun letak antara ayah dengan ibunya saat itu berjauhan dan sang ayah sendiri dalam posisi menunggu eksekusi mati akibat perbuatannya. Namun sang anak sendiri tetap bangga terhadap ayahnya yang mau kembali lagi untuk rujuk dengan sang ibunya yang telah diceraiannya kurang lebih 20 tahun lamanya. Menurut penuturan calon mempelai pria ini bahwa dia adalah orang yang paling beruntung karena dalam keadaan seperti itu masih ada wanita yang mau dikawininya dan tidak menuntut apapun kepada calon mempelai pria, baik untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepadanya. Dengan alasan kembali rujuk dengan mantan istrinya adalah karena sosok sang ayah yang tidak ada yang menjadikan anak semata wayangnya tersebut menjadikan anak yang ugal-ugalan ataupun anak yang nakal. Dengan kembalinya sang ayah dengan ibunya, calon mempelai pria itu berharap bahwa anaknya kelak tidak nakal lagi dan meneruskan generasinya untuk menjadi mujahidin. Akan tetapi jika calon mempelai pria tersebut terpaksa mengawini mantan istrinya itu karena anak bukan karena keinginan dari dirinya sendiri maka sama saja dengan membohongi hati nurani sang mantan istrinya tersebut yang dikawininya lagi.

Namun Perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai pria tersebut tidak didaftarkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan calon mempelai pria tersebut dapat dikatakan Perkawinan dibawah tangan atau sah dimata hukum. Meskipun pendaftaran Perkawinannya bukan syarat sahnya suatu Perkawinan akan tetapi banyak sekali keuntungan bagi para pihak yang melangsungkan Perkawinan tersebut, karena akta nikahnya sendiri dapat dipakai sebagai alat bukti selain menggunakan dua orang saksi tersebut. Dengan demikian pencatatan Perkawinan itu perlu sekali dan wajib dilakukan. Meskipun bukan syarat sahnya Perkawinan melainkan untuk bukti bahwa sepasang suami istri itu telah menikah secara sah.

Kecanggihan Internet memungkinkan Perkawinan digelar tanpa dihadiri kedua calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita secara langsung. Dengan kecanggihan teknologi internet meeting, perkawinan jarak jauh pun dapat dilangsungkan. Teknologi internet meeting digunakan untuk menyatukan dua orang anak adam dan hawa yang terpisahkan oleh jarak ribuan kilometer dalam satu mahligai perkawinan. Calon mempelai wanitanya yang berasal dari Jawa barat, sementara itu calon mempelai pria, berada di California. Terlihat wajah calon mempelai pria ini hanya bisa dilihat melalui layar proyektor.

Penghulu pun bertanya kepada calon mempelai wanita yang pagi itu mengenakan gaun busana muslim berwarna krem dan coklat muda tersebut, apakah benar calon suami anda seperti yang ada dilayar tersebut, tanya sang penghulu. Yang dimaksudkan ada pada dilayar oleh sang penghulu adalah layar proyektor. Tanpa ragu-ragu calon mempelai wanita pun menjawabnya benar. Jawaban calon mempelai wanita tersebut membuat sang penghulu tak ingin menunda-nunda waktu lagi. Meskipun calon mempelai pria tidak hadir secara langsung, layaknya perkawinan pada umumnya, toh ada saksi, wali dari kedua pasangan calon mempelai tersebut serta beberapa kerabat dari calon pengantin itu. Tidak ketinggalan juga, sebuah maskawin emas seberat 25 gram dikemas didalam keranjang berbentuk hati dengan balutan kain berwarna merah hati dan abu abu tersebut, Apakah calon mempelai pria yang ada disana sudah siap, Pertanyaan tersebut diajukan oleh penghulu untuk memastikan bahwa calon mempelai prianya sudah benar-benar siap. Begitu mendapatkan

jawaban dari calon mempelai pria bahwa dia telah siap, maka tidak lama kemudian acara pun langsung dapat dimulai.

Runutan acaranya yang tidak lebih dari satu setengah jam tersebut, tidak berbeda dengan perkawinan secara islam pada umumnya. Begitu calon mempelai pria selesai mengucapkan *ijab qabul*, sang penghulu pun langsung bertanya kepada para saksi hadirin, Bagaimana para saksi sah. Spontan, terdengar suara sah secara serentak dari para saksi hadirin. Yang membuat sedikit berbeda adalah surat nikah tersebut tidak ditandatangani oleh calon mempelai pria secara langsung. Surat nikah tersebut terpaksa harus difaks untuk ditandatangani oleh calon mempelai pria. Acara jabat tangan antara calon mempelai pria dengan wali saat *ijab qabul* diucapkan tidak bisa dilakukan. Begitu juga dengan acara sungkeman antara calon mempelai pria dengan ibunda dari calon mempelai wanita, tidak bisa dilangsungkan juga. Meskipun demikian, calon mempelai wanita tetap senang, karena acara bisa berlangsung dengan lancar.

Perkawinan yang dilakukan oleh kedua pasangan mempelai tersebut yang dapat dikatakan tidak lagi muda itu (calon mempelai wanita 40 tahun dan calon mempelai pria 42 tahun) bukan pernikahan yang pertama kalinya bagi kedua pasangan tersebut. Calon mempelai wanita adalah seorang janda tanpa seorang anak dan sementara calon mempelai pria adalah seorang duda dengan dua orang anak. Keputusan mereka berdua untuk menikah lagi dengan bantuan teknologi internet terpaksa mereka lakukan karena kedua pasangan mempelai tersebut sama-sama sibuk.

Sehari-harinya, calon mempelai pria tersebut bekerja sebagai psikoterapis di California. Dan calon mempelai pria ini juga tengah mengambil studi S3 di California. Sedangkan calon mempelai wanitanya tercatat sebagai dosen jurusan teknologi di Malaysia. Kesibukan kedua pasangan mempelai tersebut yang membuat Perkawinan mereka dilangsungkan secara jarak jauh. Perkawinan mereka tersebut dilangsungkan di Jawa barat karena keluarga dan kerabat calon mempelai wanitanya berada di Jawa barat.

Perkawinan kedua pasangan tersebut antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai prianya membuktikan bahwa information and communication technology juga telah mengglobal dan dapat dengan mudah digunakan untuk menyatukan cinta kedua pasangan tersebut. Menurut manajer dari pihak acara pernikahan mereka tersebut bahwa kemajuan teknologi yang dimiliki oleh pihak acara ini telah menjembatani jarak ribuan kilometer dan waktu ribuan menit dari kedua pasangan ini. Pengelola acara tersebut juga ikut senang dengan Perkawinan kedua pasangan jarak jauh ini. Lantas bagaimana dengan biayanya sendiri, Menurut pihak pengelola acara tersebut, Jangan membayangkan bahwa pasangan kedua mempelai tersebut harus mengeluarkan uang jutaan rupiah. Biayanya sendiripun tidak lebih dari Rp 50.000 dan untuk biaya mengakses internetnya.

Menurut keabsahannya adalah bahwa selama dapat diyakinkan dengan suara dan wajah dilayar tersebut adalah orang yang bersangkutan dan berkepentingan, maka hal tersebut sah-sah saja dan juga mengenai rukun-rukun dan syarat-syarat Perkawinan yang tidak boleh ada yang kurang maupun dilanggar.

### C. Penutup

Perkawinan jarak jauh ini dengan akad nikah melalui alat komunikasi *handphone* ataupun *smartphone* adalah sah hukumnya. Karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa Perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya. Mereka pasangan mempelai yang



beragama Islam harus menerapkan ketentuan-ketentuan dan hukumnya baik dari rukun dan syarat-syarat Perkawinan Islam yang diatur dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 4, Pasal 14, Pasal 27. Sebuah Perkawinan adalah sah jika rukun-rukun dan syarat-syarat lainnya telah dipenuhi. Prosesi akad nikah yang ijab qobulnya terpisah atau tidak dalam satu tempat, baik dari wali yang di tempat lain maupun mempelainya yang terpisah juga tetap harus dilakukan masing-masing pihak adalah sah dengan ketentuan tidak melanggar syarat-syarat sebuah Perkawinan itu sendiri. Ketika di wakikan pun oleh calon mempelai pria juga tetap harus ada surat kepada wakilnya untuk mewakilinya secara tertulis. Sehingga Perkawinannya tersebut sah baik di mata hukum dan di mata agama. Untuk pencatatan Perkawinan itu sendiri sangatlah penting bagi semua pasangan mempelai yang melakukan Perkawinan tersebut karena hal itu diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi tiap-tiap Perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut memiliki makna tersendiri agar Perkawinannya mempunyai kekuatan hukum dan yang melakukan pencatatan nikah tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan jarak jauh juga tetap harus di catatkan akan tetapi tidak harus di lakukan pada saat hari Perkawinannya itu juga, namun bisa di catatkan ketika mereka berdua pasangan mempelai tersebut sudah bisa di pertemuan dalam satu majelis atau tempat.

Seperti Perkawinan yang telah terjadi antara pasangan calon mempelai wanita yang berada di Jawa Barat dengan pasangan calon mempelai pria yang berada di California tersebut. Syarat-syarat dan rukun-rukun Perkawinan pasangan mempelai tersebut telah terpenuhi semuanya meskipun jarak dan tempat memisahkan mereka berdua dalam prosesi perkawinan. Bahkan Perkawinannya pun telah dicatatkan, karena mereka berdua telah menanda tangani buku nikah tersebut masing-masing tanpa mewakilkan kepada orang lain. Mengenai Perkawinan jarak jauh ini melalui alat komunikasi HandPhone ataupun SmartPhone ini menimbulkan pro dan kontra meskipun rukun dan syarat-syaratnya mengenai perkawinan tersebut telah terpenuhi semua, untuk itu dianjurkan seharusnya Pemerintah lebih mempertegas lagi aturan hukumnya yang berlaku. Sehingga setiap terjadi Perkawinan antara kedua pasangan yang tidak melanggar hukum itu dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun Perkawinan, maka Perkawinan tersebut sah dimata hukum.

#### **Daftar Bacaan**

M.M. Djojodiguno, *Asas-Asas Hukum Adat Dan Kumpulan Kuliah Hukum Adat*, Pustaka Tinta Mas, 1986, Surabaya.

Wignyodipuro Wignyodipuro, *Hukum Adat, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet II Haji Masagung, 1988, Jakarta.